



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN *MEDICAL CHECK UP* BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Ambon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon perlu pengaturan *Medical Check Up* untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan *Medical Check Up* Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 74);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN *MEDICAL CHECK UP* BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Ambon.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
7. *Medical Check Up* adalah sebuah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh kepada pasien.
8. Maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak yang dibebankan pada APBD.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Meliputi:

- a. standar pemeriksaan kesehatan; dan
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pimpinan Dan Anggota DPRD harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan.
- (2) Selain pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan atas permintaan negara.

Pasal 4

- (1) Standar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik lengkap, Elektrokardiografi, Radiologi, Laboratorium meliputi Pemeriksaan Darah dan Urine, Mata, Saraf, Papsmear bagi Anggota Dewan Wanita, Gigi dan Mulut.
- (2) Pemeriksaan fisik lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis dan/atau dokter yang telah mendapat pelatihan khusus.
- (3) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh analis kesehatan di bawah tanggung jawab dokter spesialis patologi klinik.
- (4) Pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh radiografer di bawah tanggung jawab dokter spesialis radiologi.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tim dokter yang dipimpin oleh dokter spesialis penyakit dalam.
- (2) Dokter spesialis penyakit dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak layak untuk bekerja (*unfit to work*) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pernyataan layak atau tidak layak harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan lengkap dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditemukan menderita penyakit pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan harus diberi pengobatan atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Pengobatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari *Medical Check Up*.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah sembuh dan/atau terkontrol penyakitnya setelah diberi pengobatan selama 6 (enam) bulan dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang pada sarana kesehatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan yang dilakukan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dicatat dalam rekam medis.

- (2) Hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan Pimpinan dan Anggota DPRD *fit to work* selain dicatat dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam Buku Kesehatan.

BAB III

PERSYARATAN SARANA KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Sarana Kesehatan yang ditetapkan sebagai fasilitas *Medical Check Up* adalah sarana kesehatan dalam wilayah Provinsi Maluku.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Sarana Kesehatan, rumah sakit atau klinik utama harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi :
- a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit atau klinik utama harus melaksanakan kegiatan pemantapan mutu laboratorium, radiologi dan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN SARANA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Rumah sakit atau klinik utama yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai persyaratan untuk penetapan sarana kesehatan.
- (2) Penetapan sarana kesehatan berlaku untuk sarana kesehatan yang telah melakukan perjanjian kerjasama.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pencatatan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan akhir pemeriksaan kesehatan akan diberikan kepada setiap orang dan data semua pemeriksaan akan terekam.
- (2) Pelaporan dilakukan kepada Instansi/Lembaga tempat peserta meminta untuk dilakukan *Medical Check Up* sesuai peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit atau Klinik yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Pimpinan dan Anggota DPRD senantiasa dapat menjalankan dan mematuhi Prosedur pemeriksaan kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Sekwan DPRD	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 27 Mei 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 14